

Technical Mentorship of Village Financial Management in Kahaungu Eti Sub-district, East Sumba Regency

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur

Yuniarti Reny Renggo^{*1}, Yulita Milla Pakereng², Siti Suryani³

^{1,2,3}Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

E-mail: renyrenngo@unkriswina.ac.id¹, yulitamilla@unkriswina.ac.id², sitisuryani@unkriswina.ac.id³

Abstract

This Technical Guidance activity aims to improve the capacity of village administrators in managing village finances in a transparent and accountable manner, using methods such as lectures, group discussions and exercises. The Technical Guidance lasted for 3 days with participants from all village administrators from 9 villages in the Kahaungu Eti sub-district. The results showed an increase in participant understanding of up to 55% based on the post-test results. This Technical Guidance needs to be carried out continuously in order to ensure consistency in financial governance.

Keywords: Village Financial Management, Village Assets, APBDes

Abstrak

Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, dengan menggunakan metode dengan metode ceramah, diskusi kelompok dan latihan. Bimtek berlangsung selama 3 hari dengan peserta semua pengurus desa dari 9 desa yang ada di kecamatan Kahaungu Eti. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta hingga 55% berdasarkan hasil post-test. Bimtek ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu untuk memastikan konsistensi dalam tata kelola keuangan.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa, APBDes

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2024 dan UU Nomor 33 tahun 2024 sudah dijelaskan tentang perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan juga menjadi dasar dari adanya Desentralisasi di Indonesia. Terjadi perubahan yang drastis dengan adanya desentralisasi salah satunya adalah dengan terjadinya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, baik pengelolaan keuangan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam UU No 23 tahun 2014 mendefinisikan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang mana keberadaan dari kecamatan berada antara kabupaten dengan desa/kelurahan. Sedangkan tugas dan fungsinya hanya sebatas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, salah satunya adalah pengawasan terhadap pemerintah desa (Fadhly, 2017).

Unit pemerintahan terkecil yang disebut Desa, dalam struktur pemerintahan memiliki peran vital dan merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yuliansyah & Munandar, 2017). Desa yang dimaksud merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, suatu desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat (Ifrani et al., 2021)(Mangkuwinata et al., 2024). Kewenangan tersebut merupakan kewenangan penyelenggara pemerintahan yang disebut dengan istilah pemerintah desa.

Dalam Desentralisasi terjadi perubahan sistem pemerintahan (Andrianto, 2018) dimana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat (Andni et al., 2023) atau otonomi pemerintah desa (Natariasari et al., 2023). Peran pemerintah menjadi sangat penting dikarenakan perubahan sosial pada masyarakat desa berawal dari adanya pengembangan kapasitas pemerintah desa. Oleh karena itu oleh pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 memprioritaskan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan (Saharuddin, 2019), beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keuangan desa hal ini merupakan adanya perwujudan dari desentralisasi keuangan (Pudjianto et al., 2024).

Pemerintah desa juga harus berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan segala hal yang dapat dianggap merugikan dan akan memberikan pengaruh yang buruk bagi keuangan desa (Yuliansyah & Munandar, 2017). Oleh karena itu setiap pemerintah desa wajib untuk memahami tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Ifrani et al., 2021) yang telah tertuang dalam Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa (Seran et al., 2021). Efektifnya pengelolaan keuangan desa merupakan pengelolaan keuangan yang mematuhi panduan yang ada (Imelda et al., 2024), dan mampu menunjang tercapainya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sesuai tujuan (Faudiana et al., 2024).

Pengelolaan keuangan desa tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam struktur APBDesa, dan seluruh kegiatan yang didanai oleh APBDesa direncanakan, dilaksanakan. Dan dievaluasi secara transparan dan dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum (Wiguna, 2020) yang mana pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa yang dilakukan secara periodik (Mustangin & Rani, 2020).

Fadhly (2017) mengemukakan bahwa kecamatan memiliki urusan pemerintahan yang spesifik, tetapi memiliki wilayah kerja administratif, dengan tugas yang hanya terbatas pada melakukan pembinaan dan pengawasan masyarakat. Seperti halnya pada Kecamatan Kahaungu Eti di kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Kahaungu Eti memiliki 9 desa yaitu Desa Kamanggi, Desa Kambata Bundung, Desa Kataka, Desa Kotak Kawau, Desa Lai Mbonga, Desa Matawai, Desa Matawai Katingga, Desa Matawai Maringgu, dan Desa Meurumba.

Damayanti et al., (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa salah satu faktor kendala utamanya dalam pengelolaan keuangan desa adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Dan berdasarkan hasil pengawasan dari kecamatan dari Kahaungu Eti ditemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa setiap aparatur desa dari 9 desa tersebut masih rendah, dimana tingkat pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan masih rendah. Tidak semua bendahara desa memahami tentang pelaporan keuangan desa ataupun tentang bagaimana pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kecamatan Kahaungu Eti selaku kepala wilayah dan desa menjadi subordinasinya, didasarkan dengan fungsinya sebagai pembinaan dan pengawasan desa (Fadhly, 2017) merasa perlu untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa, salah satunya adalah dengan meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan masalah yang terjadi maka diadakannya “Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa” aparatur desa di kecamatan Kahaungu Eti.


Bimbingan teknis yang dilakukan ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perkembangan desa, agar pemerintah desa dapat mengatur dan mengelola keuangan desa dan meningkatkan pemahaman pencatatan aset desa dengan sebaik baiknya (Shaleh et al., 2023), sehingga mencegah terjadinya penyelewengan.

2. METODE

Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berjudul “Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa” adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan latihan. Bimbingan akan diadakan selama 3 hari pada tanggal 5 – 7 Desember 2023 dengan materi materi yang mendukung peningkatan sumber daya manusia tentang pengelolaan keuangan desa.

Peserta bimbingan teknis adalah aparatur desa dari 9 desa yang berada dalam kecamatan Kahaungu Eti, yang mana bagian dari aparatur tersebut merupakan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test yang mencakup aspek regulasi hingga pengelolaan aset desa.

Beberapa tahap dalam bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa adalah:



Gambar 1. Diagram Metode Pelaksanaan PkM

1. Tahap pertama (Pre Test)

Pada Tahap ini pembicara memberikan beberapa pertanyaan yang dianggap layak untuk menguji pemahaman peserta bimtek tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Tahap kedua

Pada tahap dua merupakan tahap dimana pembicara memberikan materi pengantar hingga praktek pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi kelompok, dan latihan.

Materi dan pelatihan yang diberikan adalah:

1. Pengenalan Dasar Manajemen Keuangan Desa
2. Perencanaan Anggaran dan Pengawasan Keuangan
3. Pelaporan Keuangan APBDes
4. Praktek Penyusunan SPJ
5. Pengelolaan Belanja desa Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pengelolaan Aset Desa

3. Tahap Ketiga (Post Test)

Pada tahap ini merupakan tahap evaluasi, dimana pembicara memberikan pertanyaan awal untuk menguji kembali pemahaman peserta bimtek setelah materi dan pelatihan diberikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa. Peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek ini tidak melalui proses seleksi dimana semua pengurus disarankan untuk mengikuti kegiatan ini, dan total peserta bimtek adalah 36 orang yang terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa

4. Operator Desa
5. Kepala Urusan Keuangan

Hasil tersebut dijelaskan dalam beberapa tahap:

Tahap Pertama (Pre Test)

Pada tahap pertama ini disediakan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
4. Masa pengelolaan keuangan desa
5. Kewenangan Kepala Desa selaku PKPKD
6. Pendapatan desa
7. jenis Belanja
8. Laporan pelaksanaan APBDesa
9. Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan topik-topik pertanyaan yang ditanyakan, hasil yang diperoleh adalah pemahaman peserta tentang pengelolaan keuangan desa masih sangat rendah, hal ini terlihat dari hasil pretest masih sangat rendah dari total nilai 100 rata – rata nilai yang diperoleh hanya 35. Sebagian peserta masih belum memahami tentang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, asas-asas dasar tentang pengelolaan keuangan, bahkan laporan pelaksanaan APBDesa.

Tahap Kedua

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan latihan. Narasumber yang tergabung dalam tim pelaksana pengabdian pada tahap ini Pemateri memberikan pelatihan kepada peserta bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa. Beberapa materi bimbingan Teknik:

1. Pengenalan Dasar Manajemen Keuangan Desa

Materi ini memberikan tambahan pengetahuan dasar kepada peserta bimtek tentang pengenalan dasar manajemen keuangan desa, seperti:

- a) Fungsi Manajemen Keuangan
- b) Pengelolaan Keuangan Desa
- c) Asas – asas pengelolaan desa
- d) Siklus pengelolaan desa

2. Perencanaan Anggaran dan Pengawasan Keuangan

Peserta Bimtek mendapatkan ilmu tambahan tentang perencanaan anggaran dan pengawasan keuangan, beberapa topik yang ditambahkan dalam materi ini antara lain:

- a) Perencanaan Pembangunan Desa
- b) Pelaksanaan
- c) Penatausahaan
- d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelatihan ini memberikan ilmu tambahan bagi peserta bimtek yang termasuk dalam aparatur desa untuk lebih memahami tentang perencanaan pembangunan dimulai dari

tahap penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa hingga pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dalam pelatihan ini selain ceramah diskusi kelompok juga dilakukan, dan hasilnya adalah hamper semua proses itu dijalankan oleh aparatur desa sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam setiap prosesnya, namun ditemukan beberapa kendala dimana dalam proses pembuatan RPJM Desa dan RKP, aparatur desa masih membutuhkan bantuan dari pendamping desa (fasilitator).

3. Pelaporan Keuangan APBDes

Pada materi ini peserta bimtek berikan tambahan ilmu tentang pelaporan keuangan APBDes, dengan beberapa topik antara lain:

- a) Peran penting pelaporan keuangan APBDes
- b) Struktur APBDes, dimana peserta bimtek diberikan tambahan informasi tentang komponen APBDes dan Proses Penyusunan APBDes.
- c) Pelaporan Keuangan APBDes, yang meliputi beberapa topik yaitu bentuk laporan dan mekanisme pelaporan.

Dalam materi ini selain ceramah metode yang digunakan berikutnya adalah metode diskusi kelompok, dimana ditemukan bahwa peserta bimtek memiliki kendala dalam pelaporan khususnya dalam pembuatan SPJ.

4. Praktek Penyusunan SPJ

Metode yang digunakan adalah metode latihan, dimana peserta melakukan praktek khususnya dalam proses pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ). Dengan sistem keuangan desa yang sudah ada yaitu SISKEUDES, aparatur desa juga dituntut untuk membuat laporan secara manual atau lebih administrative lagi. Beberapa tambahan pengetahuan yang dapat oleh peserta pada materi ini adalah:

- a) Definisi SPJ
- b) Waktu Penyusunan SPJ
- c) Komponen SPJ
- d) Format SPJ
- e) Tahapan Penyusunan SPJ
- f) Verifikasi dan Reviu SPJ
- g) Penyampaian SPJ

Dalam pelatihan ini masih ditemukan kendala, dimana peserta masih menggunakan Teknik mengutip yaitu melihat dari SPJ tahun berikut, dan saat diberikan asumsi pendapatan dalam pelatihan membuat responden sedikit kebingungan untuk membuat SPJ.

5. Pengelolaan Belanja desa Pengadaan Barang dan Jasa

Materi pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman tambahan bagi responden tentang penerapan pengaturan pengadaan barang dan jasa (PBJ) desa dan mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) desa. Beberapa topik yang menjadi bahan peningkatan pengetahuan ini adalah:

- a) Sifat PBJ desa
- b) Siklus Belanja Desa
- c) Perencanaan PBJ Desa
- d) Prinsip pengadaan barang dan jasa
- e) Etika pengadaan barang dan jasa di Desa
- f) Tugas Aparatur desa dalam pengadaan

Dengan meningkatnya pemahaman responden atau aparatur desa tentang pengelolaan belanja desa pengadaan barang dan jasa maka dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. Pengelolaan Aset Desa

Pelatihan tentang pengelolaan aset desa yang merupakan barang milik desa (Kulsum et al., 2024) memiliki sejumlah manfaat yang sangat penting, baik itu bagi pemerintah desa maupun untuk masyarakat secara keseluruhan, antara lain:

- a) Peningkatan efisiensi pengelolaan aset, dimana dengan adanya pelatihan ini pemerintah desa /peserta bimtek dapat memahami praktik terbaik dalam pengelolaan aset yang membantu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan nilai aset
- b) Pemeliharaan Aset yang Lebih Baik, dengan pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan pemeliharaan dan penggunaan aset, aparatur desa dapat merancang strategi pemeliharaan yang tepat waktu dan efektif untuk memastikan keberlanjutan aset.
- c) Optimalisasi Pemanfaatan Aset: Pelatihan membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi peluang pemanfaatan optimal aset, baik untuk kepentingan infrastruktur, pembangunan, atau mendukung kegiatan masyarakat.
- d) Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik: Pemahaman lebih mendalam tentang manajemen risiko aset membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terkait dengan kepemilikan dan penggunaan aset.


Pelatihan ini diawali dengan mengidentifikasi aset-aset desa yang ada dari desa setiap peserta, dan ditemukan bahwa desa sangat berlimpah aset dan itu merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Namun masih ada yang tidak mengenal aset desanya, dan kesulitan menjelaskan aset desanya.

Kemudian dilanjutkan dengan peserta mengidentifikasi kembali kekayaan asli desa yang dituangkan dalam sebuah tabel, dilanjutkan dengan topik topik lainnya yaitu prinsip dasar pengelolaan aset desa, tata cara investasi desa, Prosedur Investasi, dan penyusutan aset desa.

Tahap Ketiga (Posttest)

Tahap ketiga ini merupakan tahap evaluasi yaitu tahap post test, yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana peserta pelatihan memahami materi yang telah diajarkan. Ini memungkinkan pemateri untuk menilai tingkat pemahaman peserta bimtek. Selain itu pula hasil post test memberikan informasi kritis untuk meningkatkan kualitas pelatihan di masa depan dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Tahap evaluasi ini dilakukan setelah pelatihan berakhir. Berdasarkan hasil posttest yang dilakukan diperoleh hasil dimana semua peserta mendapat nilai rata-rata 90 yang artinya tingkat pemahaman peserta bimtek meningkat atau dengan kata lain sudah paham tentang pengelolaan keuangan desa.



Gambar 2. Nilai Rata Rata Peserta

Berdasarkan pada Gambar 2. Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh peserta pelatihan mengalami peningkatan 55% dari sebelum pelatihan. Hal ini menggambarkan dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan, mampu untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan keuangan desa. Peningkatan pemahaman tersebut akan memberikan dampak positif bagi desa khususnya pada aspek pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawan et al., (2024) yang menemukan bahwa perlu adanya bimbingan teknis khusus bagi pengurus desa, dan harus dilakukan secara berkelanjutan .

Dampak dari pelatihan ini memberikan manfaat bagi pengurus desa yang mengikuti kegiatan bimtek, baik itu manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Beberapa manfaat langsung yang diperoleh oleh peserta adalah (1) peserta yang sekaligus adalah pengurus desa memperoleh pemahaman lebih baik tentang tata kelola keuangan yang efektif dan sesuai regulasi, (2) mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai standar dan memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah. Selain itu manfaat secara tidak langsung juga diperoleh oleh peserta bimtek antara lain, (1) peserta mampu untuk mengelola keuangan yang transparan agar mampu meningkatkan kepercayaan dari pemerintah desa, (2) mampu merencanakan program – program dengan baik yang mampu berdampak langsung bagi masyarakat, (3) pengurus desa akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi setelah memperoleh pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

4. KESIMPULAN

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa” di Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur berjalan dengan lancar. Hasil dari bimbingan teknis ini mendapatkan hasil positif dimana pengetahuan peserta bimtek tentang pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan.

Perlu untuk dilakukan sosialisasi dan pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa secara berkelanjutan, sehingga aparatur desa dapat semakin ahli dalam mengelola keuangan desa sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan agar mampu mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

Disarankan agar pemerintah kecamatan dapat memfasilitasi pelatihan berbasis teknologi secara periodik seperti pelatihan menggunakan sistem SISKEUDES, agar mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih diberikan kepada Aparatur Kecamatan dan Aparatur Desa di Kecamatan Kahaungu Eti yang sudah mengadakan pelatihan ini, dan memberikan peluang bagi Dosen untuk mentransfer ilmu yang diperoleh kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andni, R., Indriyani, N., Anggraeni, R. N., & Sholikhah, F. I. (2023). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)* *The Role of the Village Government in Management of Village Funds for Community Empowerment (Case Study of Wates V.* 13–24. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147>
- Andrianto. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012-2016. *JAS: Journal Of Accounting Science*, 2(2), 119–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jas.v2i2.1565>
- Damayanti, A. Y., Afifah, A. N., & Manurung, H. (2023). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan , Pelaksanaan , Penatausahaan , Pelaporan , serta Pertanggungjawaban. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 132–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1133> Permasalahan
- Fadhly, Z. (2017). Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Public Policy*, 3(2), 215–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.70>
- Faudiana, L., Sodik, M., & Hasan, K. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Majang Tengah Kabupaten Malang. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(9), 621–629. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335>
- Ifrani, Amrin, M. A., Safitri, N., Said, M. Y., Jannah, E., & Suciati. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *JPSDM: Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia*, 1(2), 19–23.
- Imelda, Azwardi, Susetyo, D., Yuniarti, E., Mardalena, & Aini, H. B. (2024). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 4(2), 70–77.
- Kulsum, S. U., Hidayat, C. N., & Fauziah. (2024). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa Di Kabupaten Bekasi. *BDI: Bekasi Development Innovation*, 3(2), 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/bdijournal.v3i2.139>
- Mangkuwinata, S. M. I., Mangkuwinata, D. S., Zahara, M., Akbar, M., & Ulhusni, A. (2024). Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Desa Suka Ramai Atas - Wih Pesam Kabupaten Benar Meriah. *AJCE: Aceh Journal of Community Engagement*, 3(2), 8–14. <https://doi.org/10.51179/acje.v3i2.2816>
- Mustangin, M. A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 193–206.
- Natariasari, R., Savitri, E., & Nasir, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Kas dan Laporan Arus Kas di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 3(4), 1037–1042. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.346>
- Pudjianto, S. Y., Triyono, J., Eka, A., Sikwan, A., & Marini. (2024). Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 305–312. <https://doi.org/10.47065/jpm.v4i3.1618>
- Saharuddin. (2019). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintah*, 10(2), 57–65.
- Seran, M. S. B., Pattipeilohy, A., & Atok, F. (2021). Sosialisasi Dan Pelatihan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Oenak Kecamatan Noemuti Pendahuluan Pemerintah telah memiliki panduan penyusunan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang terbaru

- yakni pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentan. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 219–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.37478/abdika.v1i4.1365>
- Shaleh, K., Sukmawati, F., A, D. A., Abbas, S., & Nababan, D. (2023). Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Desa Melalui Pendampingan Bimbingan Teknis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.177>
- Sulistiawan, S., Pakaya, L., & Gorontalo, U. N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3510–3526. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1630>
- Wiguna, K. Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 167–179.
- Yuliansyah, & Munandar. (2017). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Kuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 181–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.536>